



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 86/Pdt.G/2011/PTA JK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

-----  
-----

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indra Firman Idrus, S.H., Kamil Zacky Permandha, S.H. dan Rizky Dwinanto, S.H,M.H Advokat & Konsultan hukum pada kantor Hukum “Metro Yustitia” yang beralamat di Jakarta, Pondok Pinang Center Blok C 28, Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2010 dahulu sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;- -----

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada DR. Belinda Rosalina, S.H.,L.M.M., KRA.Ferry Firman Nurwahyu,S.H.,Yusuf Pramono, S.H., Eri Imran,S.H., Evy Kusumadewi,S.H., Muhamad

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2011/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas, S.H., Emil Prasetya Angkasa, S.H.

Advokat & Konsultan Hukum serta kandidat

Advokat pada kantor Firma Hukum LEWI'S PARTNER

yang berkedudukan di DKI Jakarta, Jalan Puri

Sakti I No. 26 B Kelurahan Cipete Selatan,

Kecamatan Cilandak, Jakarta 12410, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2011,

dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat**

**Rekonvensi** sekarang sebagai

**Terbanding;** -----

-----

Pengadilan Tinggi Agama

tersebut ;-----

--

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang

berkaitan dengan perkara yang dimohonkan

banding;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Nomor 1777/Pdt.G/2010/PA JS tanggal 13 April 2011 M.,

bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 432 H., yang

amarnya berbunyi sebagai

berikut :- -----

---

**Dalam Kompensi :**

Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian;- -----

Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat  
Konpensi ( **PEMBANDING**) terhadap  
Penggugat Konpensi ( **TERBANDING**);- -----

Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir  
pada tanggal 21 Februari 1998, ditetapkan berada di  
bawah hadhonah Penggugat ;-

Memerintahkan kepada Penggugat Konpensi untuk memberi  
kesempatan kepada Tergugat Konpensi selaku ayah  
kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan  
ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau  
hari-hari yang  
disepakati;- -----

Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat  
Nafkah anak untuk satu orang minimal sejumlah Rp  
2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan  
untuk selama-lamanya sampai anak berumur dua puluh  
satu (21) tahun setiap bulan sampai anak dewasa  
disesuaikan dengan kebutuhan anak diluar biaya  
pendidikan dan  
kesehatan;- -----

Menolak tuntutan Penggugat tentang putusan ini dapat  
dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Vooraad)  
meskipun ada bantahan, verzet, banding, ataupun  
kasasi;- -----

-----  
Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2011/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;- -----

### Dalam Rekonpensi ;

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;- -----

Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama tidak dapat diterima;- -----

Menolak gugatan Penggugat tentang sita jaminan terhadap harta bersama;- -----

### Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

Membebaskan kepada Penggugat kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.716.000,00,- ( satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);- -----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M., pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis dihadiri oleh kuasa hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diluar hadirnya Penggugat dan kuasa hukumnya;

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011 M., Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;- -----

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1431/Hk.05/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 M., perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 86/Pdt.G/2011/PTA JK tanggal 21 Juli 2011;- -----

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 20 Juni 2011 M., yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan;- -----

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding Nomor 1777/Pdt.G/2010/ PAJS, yang ditandatangani wakil penitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Senin tanggal 18 Juli 2011;- -----

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2011/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah menyampaikan susulan kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Terbanding tertanggal 22 Juli 2011 M berdasarkan surat penyampaian susulan kontra memori banding yang ditandatangani oleh wakil panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, serta berdasarkan surat tanda terima kontra memori banding Nomor 1777/Pdt.G/2010/PAJS yang ditandatangani oleh wakil penitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Jumat 22 Juli 2011;- -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat

diterima;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pemanding semula sebagai Tergugat dan Terbanding semula sebagai Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator non Hakim **Drs. H.Nawawi Ali, S.H.**, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 3 November 2010 M., upaya damai tersebut tetap **tidak berhasil (gagal)** dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;-

-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti, dengan seksama berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana dalam putusannya, demikian pula majelis hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, karena telah

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2011/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 268 yang berbunyi :

لايجوز الاعتراض على للقاضي بحكم اوفتوي ان حكم بما  
لمعتمد او بما رجع القضاء به

Artinya : “ Tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya, jika Hakim itu telah menghukum dengan dalil yang mu’tamad atau telah dikuatkan oleh hukum”

yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1777/Pdt.G/2010/PA JS tanggal 13 April 2011 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 H dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;- -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;- -----

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;- -----

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1777/Pdt.G/2010/PA JS tanggal 13 April 2011 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 H, yang dimohonkan banding ;- -----

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1432 H., oleh kami **Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **M. Khotib, S.H.**, selaku panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;- -----

Hal 9 dari 7 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2011/PTA JK



Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamah

Panitera,  
Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H.**  
**Drs. H. M. Syarif Mappiasse, Drs. H. Ohan Suherman, S.H.,**

**S.H., M.H.**  
Hakim anggota,

**M.H.**

ttd.

**Drs. H. Mardiana Muzhaffar,**

**S.H. M.H**

Panitera pengganti,

ttd.

**M.Khotib, S.H.**

Perincian biaya :

1	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi		,-
2	Meterai	Rp	6.0
.			00,-
3	Redaksi	Rp	5.0
.			00,-
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000</b>
			,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)